



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN. Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**SARUANTO**, Tempat/Tanggal Lahir Ponorogo, 10 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Tarap RT 002 RW 001, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Png, tanggal 6 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26-10-2008 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sarmiatun tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 606/105/X/2008 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo pada tanggal 26-10-2008
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sarmiatun dikaruniai anak bernama R Lahir di Ponorogo pada tanggal 21-05-2011 tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Nomor 29412 tanggal 18-10-2011
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama R saat ini bersekolah di SDN 1 Temon Sawoo
4. Bahwa dengan kemajuan teknologi digitalisasi anak Pemohon bernama R terdapat persoalan dokumen identitas anak dimana anak Pemohon yang bernama R yang saat ini bersekolah di SDN 1 Temon Sawoo tidak dapat di

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png



input oleh sekolah melalui data digitalisasi terkendala oleh nama satu huruf yaitu R.

5. Bahwa persoalan tersebut akan mengganggu terhadap dokumen identitas kepada anak Pemohon yaitu R baik dokumen identitas pada saat sekolah, bekerja, maupun berpergian keluar Negeri untuk kepengurusan paspor, visa dan lain sebagainya.
6. Bahwa sehubungan dengan persoalan dokumen identitas terhadap anak Pemohon yang bernama R maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah nama/ganti nama yaitu: Anak pemohon yang semula bernama R yang lahir di Ponorogo pada tanggal 21 Mei 2011 di rubah/ganti nama menjadi ERKAFIA LATIFA

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Ponorogo agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan sebagai berikut :

PRMAIR :

7. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
8. Menetapkan anak Pemohon yang semula Bernama R lahir di Ponorogo pada 21 Mei 2011 di rubah/ganti nama menjadi ERKAFIA LATIFA
9. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ponorogo.
10. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502051006750023 atas nama SARUANTO, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502055805860003 atas nama SARMIATUN, bukti P-2;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3502053006090005 atas nama Kepala Keluarga SARUANTO, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.606/105/X/2008 atas nama SARUANTO dan SARMIATUN, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29412 atas nama R, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Dharma wanita Persatuan No.0108271/D/2018 atas nama R, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepada Desa Sriti Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo No. 470/249/405.30.05.05/2023, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo No. 421/181/405.07.2.408/2023, bukti P-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-8) yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kesemuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. **Slamet Harianto;**
2. **Sugeng;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI. I: Slamet Harianto;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah SARUANTO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARMIATUN;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah N dan R;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama R;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama R akan diperbaiki atau diganti dengan nama ERKAFIA LATIFA;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama R dirubah karena di sekolahnya nama R tidak muncul di dalam komputer karena hanya satu huruf saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon memberikan nama anaknya hanya dengan satu huruf R saja;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekolah di SDN 1 Temon kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama R sekarang kelas 6 SD;
- Bahwa tidak ada alasan lainnya Pemohon mengganti nama anaknya selain karena tidak muncul di komputer sekolah;

## 2. SAKSI, II: Sugeng;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah SARUANTO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARMIATUN;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah N dan R;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama R;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama R lahir tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama R akan diperbaiki atau diganti dengan nama ERKAFIA LATIFA;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama R dirubah karena di sekolahnya nama R tidak muncul di dalam komputer karena hanya satu huruf saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon memberikan nama anaknya hanya dengan satu huruf R saja;
- Bahwa anak Pemohon sekolah di SDN 1 Temon kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama R sekarang kelas 6 SD;
- Bahwa tidak ada alasan lainnya Pemohon mengganti nama anaknya selain karena tidak muncul di komputer sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama R akan diganti menjadi ERKAFIA LATIFA;
- Bahwa awalnya Pemohon memberi nama R tersebut mengacu kepada Al Qur'an;
- Bahwa arti ERKAFIA LATIFA adalah yang tercukupi dan yang halus dan semoga Allah selalu membimbing anak Pemohon dan diberi kecukupan lahir dan batin;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama R menjadi Erkafia Latifa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Slamet Harianto dan Sugeng, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP), P-3 (KK), Surat Keterangan (P-7) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Tarap RT 002 RW 001, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarmiatun (*vide* bukti P-2 berupa KTP) pada tanggal 26 Oktober 2008 sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Pemohon (*vide* bukti P-4), yang mana dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni N dan R sebagaimana keterangan para saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama R lahir pada tanggal 21 Mei 2011 sebagaimana termuat dalam kutipan akta kelahiran (*vide* bukti P-5) dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Slamet Harianto dan Sugeng, bahwa anak Pemohon R saat ini duduk dikelas 6 (enam) SD Negeri 1 Temon, Kecamatan Sawoo, yang mana Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama R menjadi Erkafia Latifa karena nama anak Pemohon yang hanya satu huruf tidak bisa muncul di komputer sekolah;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama R telah tamat dari pendidikan taman kanak-kanak sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tamat Belajar tanggal 9 Juni 2018 (*vide* bukti P-6) dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Negeri I Temon, Kecamatan Sawoo Nomor 421/181/405.07.2.408/2023 tanggal 31 Oktober 2023, bahwa anak Pemohon yang bernama R memang siswa sekolah tersebut, namun mengalami kendala pada aplikasi Sipintar dengan keterangan invalid untuk namanya;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon nama Erkafia Latifa memiliki arti yang tercukupi dan yang halus dan semoga Allah selalu membimbing anak Pemohon dan diberi kecukupan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan meliputi: biodata Penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak; kartu tanda penduduk elektronik; surat keterangan kependudukan; dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa:

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama R lahir di Ponorogo tanggal 21 Mei 2011 (*vide* bukti P-5) menjadi nama Erkafia Latifa karena nama R tidak dapat di input pada aplikasi Sipintar disekolahnya (*vide* bukti P-8), dan dalam hal ini Hakim melihat bahwa perubahan nama tersebut sangat berarti bagi anak Pemohon kedepannya, dan merupakan salah satu peristiwa penting serta telah diajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Ponorogo, dan memang sebagaimana Pasal 4 Permendagri tersebut di atas nama R tersebut haruslah dirubah, sebab aturan tersebut mengharuskan seseorang memiliki nama yang jumlahnya paling sedikit 2 (dua) kata, maksimal 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan nama tersebut mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

Menimbang, bahwa nama R tersebut hendak diganti menjadi Erkafia Latifa yang artinya adalah yang tercukupi dan yang halus dan semoga Allah selalu membimbing anak Pemohon dan diberi kecukupan lahir dan batin, maka dengan demikian nama anak Pemohon tersebut telah memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 4 Permendagri tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada **Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan Pasal 56 ayat (1) diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka Hakim **mengabulkan Petitum angka 3** Pemohon dengan perbaikan redaksi, yakni Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada **Petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4, maka dengan sendirinya **petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;**

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29412 yang semula bernama **R** dirubah menjadi **ERKAFIA LATIFA;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023**, oleh **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUNG NURHARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon secara *e-litigasi* dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
TTD

Hakim,  
TTD

**AGUNG NURHARI, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
<u>6. Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No 118/Pdt.P/2023/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)